

METODE HISAB DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar

Ahmad Yunan Siregar

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: Menurut Profesor Syamsul Anwar, metode rukyat ini memiliki aneka kendala, di antaranya kendala alam yakni jangkauan rukyat apalagi pada awal bulan terbatas tampakannya di muka bumi, sehingga akan berbeda antara negara yang telah melihatnya dengan daerah yang belum melihatnya, dengan kata lain rukyat adalah sarana universal tapi berlaku temporal dan lokal. Karenanya menurutnya metode yang dapat menyatukan awal bulan kamariah adalah metode hisab karena metode ini lebih *reliable* untuk saat ini. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyatul hilal dalam kaitannya dengan penanggalan awal bulan kamariah, (2) bagaimana pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang hisab dan (3) apa upaya yang dapat dilakukan untuk menyatukan momen-momen keagamaan seperti idul fitri, idul adha termasuk perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode rukyat menurut Profesor Syamsul Anwar menimbulkan banyak kendala, karena jangkauan rukyat terbatas tampakannya di muka bumi, mungkin sekali hilal terlihat di Arab Saudi, namun tidak terlihat di Indonesia. Hilal mungkin terlihat di Amerika tetapi tidak di Arab Saudi. Karena perbedaan rukyat di berbagai tempat, maka awal bulan pun jatuh berbeda, hal ini berbeda dengan hisab, karena hisab tidak mengalami kendala dengan faktor alam, karena ia menghitung gerak bulan yang sesungguhnya, sehingga metode hisab dapat menjatuhkan awal bulan dengan serentak di seluruh dunia.

Kata Kunci: rukyah, hisab, *al-maqashid asy-syari'ah*, puasa Arafah, kalender Islam unifikatif

Pendahuluan

Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Momen yang Tepat.” “Jika kalender global itu tujuan utamanya adalah untuk menyatukan jatuhnya hari Arafah bukan untuk menyatukan dunia Islam itu terlalu muluk” (Profesor Syamsul Anwar). Di Indonesia, kajian dan diskusi sekitar penentuan awal bulan kamariah terkesan bersifat musiman dan temporal. Berbagai organisasi Islam terlibat dalam diskusi ini, antara lain Muhammadiyah, NU dan Al Jam’iyatul Washliyah.¹ Dinyatakan demikian sebab umat Islam seringkali dihadapkan pada fenomena perbedaan penentuan awal bulan kamariah; terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Perbincangan tentang awal bulan ini sering dilakukan jika ada prediksi bahwa perbedaan

penentuan bakal terjadi. Meskipun perihal penentuan awal bulan ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dan telah disikapi oleh ulama, perbedaan selalu saja terjadi. Oleh sebab itu, hal ini termasuk persoalan “*klasik*” yang senantiasa “*aktual*”, seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Hosen.²

Sekedar contoh dalam kurun waktu 1410-1420H/1990-2000 M. telah terjadi Sembilan kali perbedaan penentuan awal bulan kamariah, yakni awal Zulhijjah 1410H/1990M., awal Zulhijjah 1411H/1991M., awal Syawal 1412H/1992M., awal Syawal dan Zulhijjah 1413H/1993M., awal Syawal 1414H/1994 M., awal Zulhijjah 1417 H/1997 M., awal Syawal 1418 H/1998 M., awal Zulhijjah 1420 H/2000 M.³ dan yang terbaru adalah awal Zulhijjah 1431 H/ 2010 M.⁴ Dalam tahun yang disebut terakhir ini, PP Muhammadiyah lewat maklumatnya menetapkan untuk awal Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu, 6 November 2010, yang berarti Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1431 H akan jatuh pada hari Selasa, 16 November 2010 M. Di sisi lain dalam hal ini Pemerintah R.I. c/q Kementerian Agama menetapkan awal 1 Zulhijjah adalah hari Ahad (minggu), 7 November 2010 M berarti 10 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010 M. Ini artinya terjadi perbedaan pelaksanaan puasa Arafah dengan jamaah haji wuquf di Arafah Mekkah antara umat muslim di Indonesia dengan jamaah haji yang wuquf di Arafah.

Ketentuan di atas berdasarkan hadis-hadis Nabi s.a.w., seperti berikut ini;

Telah mewartakan kepada kami dan telah mewartakan kepada kami Syu'bah telah mewartakan kepada kami Muhammad bin Ziyd ia berkata: “Aku telah mendengar Ab Hurairah r.a., ia berkata: “Nabi s.a.w., atau Ab Qsim bersabda: “Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah karena melihatnya (hilal Syawal), jika berawan (tidak bisa melihatnya) maka sempumakanlah hitungan bulan Sya'ban menjaga tiga puluh.”⁵

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, syariah telah menetapkan rukyah atau istikmal untuk mengawali dan mengakhiri puasa dan bulan lain terkait ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW, baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dengan demikian kewajiban puasa dan yang lain harus diberhentikan apabila telah terlihat hilal (*rukyatu al-hilal*), bukan karena adanya hilal (*wujud al-hilal*), Maknanya sekalipun hilal sudah wujud, namun jika tidak dapat dirukyat, belum wajib puasa. Rasulullah saw memberikan petunjuk praktis, agar melakukan *istikmal* (menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari) jika terjadi mendung.⁶

Jumhur ulama tidak setuju ada metode lain selain rukyat yang dijadikan sebagai patokan penetapan awal bulan kamariah apalagi terkait dengan waktu-waktu ibadah, sebagaimana dinyatakan oleh imam Wahbah az-Zuhaili berikut ini;

Hilal tidak (dapat) ditetapkan dengan hasil ahli nujum yaitu orang yang menghitung peredaran bulan, tidak semata-mata berdasarkan hisab dan tidak pula dengan selainnya (hisab dibantu rukyat), karena Allah (Syri') mendasarkan ibadah puasa, Idul Fitri dan ibadah haji sebab melihat (dengan kasat mata) hilal, bukan dengan wujudul hilal sekalipun ucapannya (hasilnya) benar termasuk dengan menggunakan teropong bintang sekalipun benar tetap tidak boleh, karena syara' tidak menuntutnya sebagaimana telah lalu”⁷

Dari kutipan di atas nampak jelas penolakan ulama terhadap kedudukan hisab sebagai metode penetapan awal bulan kamariah. Kata “sekalipun benar hasil hisabnya, sebab syara’ hanya mengkaitkan kewajiban ibadah puasa dengan penampakan hilal (rukyatul hilal) tidak dengan wujudnya hilal, andaipun hasil hisab itu divalidasi oleh teropong bintang secanggih apapun.

Bahkan Ibnu Hajar menulis bahwa penggunaan selain rukyat dalam menetapkan awal bulan kamariah adalah mazhab bathil, sebagaimana dalam kutipan berikut ini;

“yang dimaksud dengan hisab dalam hadis itu adalah hisab perhitungan astrologi dengan metode koreksi dan bahwa pengaitan penentuan puasa dan lainnya dengan rukyat adalah untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan hisab perbintangan. Sesudah itu Ibnu Hajar menambahkan urainnya dengan menyatakan: “Ketentuan mengenai puasa dengan rukyat itu berlaku terus sekalipun sesudah zaman mereka itu terdapat orang yang menguasai hisab . “ Ia menyatakan lebih lanjut, “Bahkan zahir konteks hadis itu mengisyaratkan tidak dikaitkannya sama sekali penentuan puasa kepada hisab. Dan telah dijelaskan dengan gamblang pada hadis lain bahwa: “Apabila kamu terhalang melihatnya (hilal) itu maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan itu menjadi 30 hari” dan nabi tidak mengatakan : “ Apabila kamu terhalang melihatnya (hilal) itu maka : “tanyakanlah kepada ahli hisab dan ahli hikmah padanya bilangan bulan itu hari gelap karena mendung (igmau) sama ada padanya orang-orang yang mampu , maka hilanglah persengketaan dan perselisihan dari mereka.”⁸

Adapun hisab dalam kaitannya dengan penetapan awal bulan kamariah kedudukannya hanya sebagai alat bantu bukan sebagai penentu, dengan kata lain hisab sebagaimana dikatakan oleh imam al-Subki (w. 756 H) menegaskan, bahwa apabila ahli hisab sepakat berdasarkan perhitungan qam’, hilal belum mungkin terlihat maka kesaksian tentang adanya rukyat tidak dapat diterima.⁹

Mengenai adanya perbedaan momen-momen keagamaan karena rukyat tidak ada masalah sebagaimana yang ia nyatakan berikut ini;

“Sepanjang sejarah Islam, adanya perbedaan waktu puasa dan ibadah-ibadaha lainnya seperti puasa Arafah tidak dipersoalkan, karena yang demikian itulah yang diamalkan oleh para salaf, sahabat, tabi’in dan penerus mereka. Perbedaan waktu puasa, hari raya dan ibadah lainnya tidak dipersoalkan, seperti halnya perbedaan waktu-waktu shalat.”¹⁰

Thomas Djamaluddin dalam berbagai tulisan telah menjawab bahwa tidak ada persoalan perbedaan hari Raya Idul Adha antara Indonesia dengan Arab Saudi termasuk perbedaan pelaksanaan puasa Arafahnya sebab metode rukyat ini. Baginya tidak ada masalah perbedaan selebrasi keagamaan itu karena perbedaan hari itu sebenarnya bersifat semu.¹¹

Kutipan di atas menjelaskan bahwa menurut Thomas Djamaluddin perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi hanyalah perbedaan semu artinya; berbeda tanggal syamsiahnya, tetapi tetap hari yang sama bila dilihat dari tanggal kamariahnya. Tanggal 17 April 1997 M di Indonesia tetap tanggal 9 Zulhijjah 1417 H di Arab Saudi.

Menurut Profesor Syamsul Anwar hal ini didasari ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang falak tidak sekedar informasi, tetapi memiliki makna *imperative* yaitu suatu upaya bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatri di balik

informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa bilamana dalam Q.s. Ar-Rahman/ 55: 5 dan Q.s Yunus/10: 5, Allah tidak sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan dapat diprediksi dan dihitung gerakannya, karena hal itu tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan yang pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik informasi itu, ialah agar manusia melakukan perhitungan tersebut untuk digunakan bagi berbagai kemanfaatan hidup di antaranya pembuatan sistem penanggalan guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan kamariah.¹²

Menurut penulis setelah mencermati pemikiran Syamsul Anwar tentang metode hisab sebagai patokan dalam menetapkan awal bulan terutama menyangkut adanya perbedaan mamlah antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam kaitannya dengan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah terutama tingkat validitasnya, maka perlu pengkajian lebih lanjut. Dengan latar belakang ini penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian berbasis tesis dengan judul, ” *Metode Hisab Dalam Menyelesaikan Perbedaan pelaksanaan Puasa Arafah Antara Indonesia dengan Arab Saudi (Telaah atas pemikiran Profesor Syamsul Anwar)*.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyatul hilal dalam kaitannya dengan penanggalan awal bulan kamariah? bagaimana pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang hisab?, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk menyatukan momen-momen keagamaan seperti idul fitri, idul adha termasuk perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi?.

Pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyatul Hilal dalam Kaitannya dengan Penanggalan Awal Bulan Kamariah

Dari sudut bahasa Indonesia, kata “rukyaat” seperti halnya kata *observation* dalam bahasa Inggris, juga berasal dari bahasa Asing, yakni bahasa Arab.¹³Rukyaat yang sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam hadis. Dalam bahasa Arab sehari-hari, sebelum datangnya Islam, rukyaat hanya bermakna pengamatan biasa¹⁴. Tetapi melalui melalui hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, kata ini berproses dan membentuk makna dan pengertian tersendiri yang terstruktur. Memang kata rukyaat itu bisa sekedar diartikan sebagai “pengamatan” dengan mata telanjang, tetapi bisa lebih dari itu, tergantung dari pemahaman orang terhadap makna kata tersebut. Jika pemahaman itu dilakukan dengan mempelajari dan mendalami implikasi maknawi yang terkandung dalam berbagai penggunaan kata itu dalam hadis, kata rukyaat bisa berkembang menjadi metodologi.¹⁵

Menurut Profesor Syamsul Anwar rukyatul hilal memiliki kendala. Kendala pertama adalah faktor alam, maka penggunaan rukyat di zaman Nabi Saw itu tidak bermasalah di masanya, karena umat islam di zaman itu, hanya tersebar di jazirah arab saja. Umat Islam belum tersebar ke luar kawasan itu. Apabila hilal terlihat di Madinah atau di Makkah, maka tidak ada masalah bagi daerah lain, karena belum ada umat Islam di luar rantau Arabia itu. Begitu pula sebaliknya apabila di Makkah atau di Madinah hilal tidak dapat dilihat, maka tidak ada dampaknya bagi kawasan lain di timur atau di barat. Namun setelah Islam meluas ke berbagai kawasan di sebelah barat dan timur serta utara (pada awal abad pertama Hijriyah Islam sudah sampai di Spanyol dan di kepulauan nusantara), maka rukyat mulai menimbulkan masalah.

Permasalahannya adalah bahwa rukyat itu terbatas liputannya di atas muka bumi. Rukyat pada saat visibilitas pertama tidak mengkaver seluruh muka bumi. Artinya pada hari pertama terjadinya rukyat tidak semua bagian muka bumi dapat merukyat. Rukyat hanya bisa terjadi pada bagian muka bumi tertentu saja, sehingga timbul masalah dengan bagian lain muka bumi.¹⁶ Menurut Astronom menjelaskan bahwa tampak hilal pertama di atas bumi beberapa belas jam sesudah konjungsi (ijtimak) sifatnya terbatas, dalam pengertian tidak senantiasa menjangkau seluruh permukaan bumi.

Artinya pada saat tampak pertama hilal, ada bagian muka bumi yang dapat melihat hilal dan ada bagian muka bumi yang tidak dapat melihat hila pada hari yang sama. Bahkan kawasan yang terletak di atas (sebelah utara) garis lintang utara dan kawasan di barat (sebelah selatan) garis lintang selatan (kawasan yang tidak mengalami terbit dan terbenamnya matahari dan bulan untuk waktu yang lama) tidak dapat melihat hilal. Yang selalu mungkin melihat hilal adalah orang yang berada pada kawasan muka bumi dalam jarak 60 ke utara dan 60 ke selatan dari katulistiwa (equator bumi).

Hilal mungkin terlihat di Makkah, tetapi tidak terlihat di kawasan timur seperti Indonesia. Atau hilal mungkin terlihat di Maroko, namun tidak terlihat di Makkah. Apabila ini terjadi dengan bulan Zulhijjah, maka timbul persoalan kapan melaksanakan puasa Arafah bagi daerah yang berbeda rukyatnya dengan Makkah. Perlu dicatat bahwa bulan bergerak (secara semu) dari timur muka bumi dari garis tanggal internasional ke arah barat dengan semakin meninggi. Oleh karena itu semakin ke barat posisi suatu tempat, semakin besar peluang orang di tempat itu untuk berhasil merukyat. Jadi orang di benua Amerika punya peluang amat besar untuk dapat merukyat. Sebaliknya semakin ke timur posisi suatu tempat, semakin kecil peluang orang di tempat itu untuk dapat dia merukyat. Orang Indonesia peluang rukyatnya kecil dibandingkan orang Afrika yang lebih ke barat, apalagi orang Selandia Baru, Korea atau Jepang akan lebih banyak tidak dapat merukyat pada saat visibilitas pertama hilal di muka bumi.¹⁷

Menurut Profesor Syamsul Anwar, kalau rukyat dalam arti melihat hilal secara langsung dengan mata yang dijadikan penetapan awal bulan hijriyah, maka akan muncul beberapa

problem. *Pertama*, yang muncul adalah sehubungan dengan masalah keterbatasan rukyat. Artinya penampakan hilal tidak sama.

Kini pada abad ke-21, umat Islam sudah berada di seantero keliling bola bumi yang bulat ini. Bahkan di pulau-pulau terpencil di Samudera Pasifik pun sudah ada umat Islam, seperti di kepulauan Tongga dan Samoa. Rukyat yang terjadi pada hari pertama visibilitas hilal tidak dapat menjangkau seluruh umat Islam di dunia. Justeru rukyat akan memaksa umat Islam di dunia berbeda memulai bulan baru karena rukyat hanya bisa dilakukan di sebagian muka bumi saja. Mari kita lihat simulasi rukyat pada beberapa tahun berbeda sebagaimana divisualisasikan pada beberapa ragaan berikut (Pembuatan semua ragaan didasarkan kepada *Accurate Times 5.3 (al-Mawaqit ad-Daqiqah)*-nya Muhammed Odeh.¹⁸

Berikutnya mari kita lihat pula simulasi rukyat yang divisualisasikan dalam Ragaan 1. Pada Ragaan terlihat bahwa di Mekah hilal Zulhijah 1455 H insya Allah akan terlihat pada hari Ahad 19 Februari 2034 M (tinggi toposentrik hilal di Mekah hari itu 6,5°). Sementara pada hari itu di kawasan timur seperti di Indonesia hilal Zulhijah belum akan terlihat. Akibatnya Mekah mendahului kawasan timur satu hari dalam memasuki Zulhijah 1455 H, yaitu pada hari Senin 20-02-2034 M. Sementara itu kawasan timur bumi akan memasuki Zulhijah pada hari Selasa 21-02-2034 M. Ini akan menimbulkan masalah puasa Arafah, kapan kawasan timur berpuasa Arafah. Kalau mengikuti Mekah, maka di kawasan timur baru tanggal 8 Zulhijah karena kawasan timur terlambat 1 hari. Kalau puasa Arafahnya tanggal 9 Zulhijah waktu setempat, maka di Mekah tidak lagi wukuf, melainkan sudah Iduladha (10 Zulhijah). Jadi inilah dilema yang ditimbulkan oleh rukyat.¹⁹

Berdasarkan data tentang kaveran rukyatul hilal di atas, maka menurut Profesor Syamsul Anwar kalau umat Islam Indonesia ingin melaksanakan puasa Arafah pada hari Senin, tanggal 8 Zulhijah 1455 H atau 20 Februari 2034, padahal bulan sudah tanggal 9 Zulhijah menurut rukyat Arab Saudi. Hal seperti ini membuat pelaksanaan ibadah puasa Arafah berbeda antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau umat Islam Indonesia berpuasa Arafah hari Selasa sesuai rukyat Indonesia, tanggal 21 Februari 2034 M itu sudah tanggal 10 Zulhijah 1455 H menurut rukyat Arab Saudi dan itu adalah hari raya Idul Adha di mana berpuasa pada tanggal ini hukumnya haram menurut syariat. Inilah dilema mengawali bulan dengan metode rukyatul hilal.

Dengan melihat kenyataan ini, sulit kiranya untuk menegaskan bahwa rukyat (didukung oleh hisab sekalipun) tidak akan dapat menyatukan umat Islam dalam sistem pengorganisasian waktunya. Hal itu karena tampakan hilal tidak mengkaver seluruh permukaan bumi pada hari yang sama. Pada bulan-bulan tertentu hilal terlihat di suatu kawasan (sebelah barat), dan tidak terlihat di kawasan lain (sebelah timur). Akibatnya, mau tidak mau, berdasarkan prinsip rukyat, kawasan yang pada suatu petang telah terlihat hilal (kawasan di sebelah barat) harus memasuki bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya, sementara kawasan yang belum dapat melihat hilal (kawasan sebelah timur) menggenapkan usia bulan dan baru akan memasuki bulan baru pada hari lusa. Ini artinya rukyat (didukung hisab/rukayat

yang dihisab) tidak dapat menyatukan awal bulan kamariah (termasuk bulan-bulan ibadah). Sebaliknya rukyat memaksa umat Islam di tempat berbeda untuk berbeda memulai bulan baru kamariah karena perbedaan kesempatan melihat hilal saat tampak pertama.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode rukyat tidak dapat menyatukan perbedaan selebrasi momen-momen keagamaan umat islam termasuk kapan muslim Indonesia harus melakukan puasa Arafah

Pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang Hisab

Profesor Syamsul Anwar sampai pada pemikiran hisab setelah melakukan kajian interkoneksi. Interkoneksi yang dilakukannya adalah integrasi antara pandangan fuqaha, analisis syar', dan analisis astronomi.²¹

Pertama, analisis Fiqih. Upaya-upaya pembaharuan seperti itu menurut Profesor Syamsul Anwar sangat dibenarkan dalam kaidah-kaidah fikih yang selama ini telah dikembangkan oleh pemikir, ulama dan fuqah Islam sepanjang masa. Di dalam Ucl Fiqh terdapat tiga metode pemahaman Fiqh, yaitu (1) metode *bayni* (tekstual), (2) metode *ta'lli* (kausasi), dan (3) metode *tauqf* (sinkronisasi).

Dalam hal ini Profesor memilih metode *ta'lli* (kausasi), Hadis-hadis rukyat menurutnya merupakan penegasan '*illat* (alasan hukum) mengapa Nabi Saw memerintahkan melakukan rukyat untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. '*Illat* perintah itu adalah mengingat keadaan umat yang masih ummi, Yaitu belum mengenal secara luas baca tulis dan ilmu hisab.²² Oleh karena itu sarana untuk menandai masuknya bulan kamariah ditetapkan dengan cara yang mudah dan dapat dilakukan saat itu, ialah rukyat. Ini artinya bahwa setelah umat terbebas dari keadaan yang ummi di mana mereka telah mengenal baca tulis dan menguasai ilmu hisab, maka tidak lagi digunakan rukyat, melainkan menggunakan hisab. Hal itu karena hisab merupakan sarana yang lebih memberikan kepastian dan dapat memberi jalan bagi penyatuan kalender dan penetapan jatuhnya waktu ibadah seperti puasa sunat Arafah. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan; "*Hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat*"²³

Berdasarkan hadis umat yang ummi ini beberapa ahli merumuskan suatu kaidah; "*Pada prinsipnya penetapan bulan (kamariah) itu adalah dengan hisab*".²⁴ Dengan dasar hadis di atas para pakar hisab di dunia, di Indonesia termasuk Profesor Syamsul Anwar membuat rumusan agar menggunakan hisab sebagai awal penetapan bulan kamariah dengan hisab apa yang mereka sebut dengan Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Hisab dengan kriteria ini dianut sebuah ormas besar Islam Indonesia yaitu Muhammadiyah, di mana Profesor Syamsul Anwar adalah salah satu kadernya.

Selain itu terdapat pula kaidah Fiqhiyah yang menyatakan; "*Hukum itu berubah (mengikuti) perubahan tempat, waktu dan keadaan*"²⁵

Menurut Prof. Dr. Idris Ibn Sari, Ketua Asosiasi Astronomi Maroko, sebab umat Islam tidak mampu membuat kalender terpadu adalah karena mereka terlalu kuat berpegang kepada rukyat. Kini dalam rangka mewujudkan kalender Islam tunggal (terpadu) yang dapat menyatukan selebrasi umat Islam sedunia, sedang dilakukan perumusan kalender Islam yang dibuat dan diuji selama kurang lebih satu abad ke muka hingga akhir tahun 2100. Ada empat rancangan yang diuji dan telah sering diberitakan. Perkembangan paling mutakhir tentang uji validitas ini adalah bahwa uji tersebut telah mencapai 93 tiga tahun, dan akan segera diadakan Temu Pakar III untuk membahas hasil uji validitas tersebut.

Kembali ke pembaharuan pemikiran yang sering dikatakan Profesor Syamsul Anwar sebagai penghalang besar yang membuat umat Islam tidak dapat menyatukan kalender, menurutnya rukyatul hilal itu hanya sebatas Fikih. Fikih dapat mengalami perkembangan. Kapanakah hukum Fikih itu dapat berubah? Menurut Profesor Syamsul Anwar Jawabannya adalah:

1. Apabila ada tuntutan untuk berubah,
2. Hukum yang hendak diubah itu tidak menyangkut masalah ibadah mahdah yang spesifik, hukum tersebut tidak merupakan hukum yang qam'ī,
3. Perubahan baru itu harus ada dasar syariatnya sehingga perubahan itu tidak lain pindah dari satu dasar syariah kepada dasar syariah yang lain²⁶

Kedua, analisis syara'. Yang dimaksud dengan syar' di sini adalah isyarat-isyarat dari al-Quran dan Hadis Nabi Saw.

Menurut Syamsul Anwar metode hisab yang mempersatukan selebrasi keagamaan itu adalah hisab hakiki dengan kriteria wujud al-hilal yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi pada sore hari konjungsi, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru, jika tidak maka keesokan hari itu dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai lusa. Metode hisab dapat dibedakan dua macam, yaitu hisab hakiki dan hisab urfi. Hisab hakiki adalah metode penetapan awal bulan dengan memperhitungkan gerak bulan yang sebenarnya (gerak hakiki) dan benda langit khususnya bulan. Sedangkan hisab urfi (hisab adadi/tabular) adalah dengan menghitung jumlah hari, bulan, dan tahun hijriah yang telah dilalui sejak tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah. Hisab hakiki juga beragam, misalnya *wujud al-hilal*, hisab *imkan al-rukyat*, hisab *ijtimak qablal ghurub* dan hisab *ijtimak qabla al-fajr*.²⁷

Syamsul Anwar menggunakan metode Hisab hakiki dengan kriteria *wujud al-hilal* dalam menetapkan awal bulan dengan 3 kriteria secara kumulatif. Dengan kata lain apabila salah satu dari 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka belum bisa ditetapkan sebagai awal bulan baru. Ketiga kriteria itu adalah:

- 1). Telah terjadi ijtimak/ konjungsi
- 2). Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam/qabla al-ghurub
- 3). Saat matahari terbenam bulan telah berada di atas ufuk²⁸

Keuntungan menggunakan hisab adalah:

- 1). Dapat memastikan tanggal jauh hari ke depan
- 2). Memberi peluang menyatukan penanggalan Islam
- 3). Lebih pasti dan prediktif, dan
- 4). Hemat biaya

Pada hakikatnya menurut Profesor Syamsul Anwar meminjam bahasa Profesor Susiknan Azhari dalam makalahnya²⁹ berkata:

“Dalam rangka menjaga persatuan, kebersamaan dan menghindarkan terjadinya kesimpangsiuran di masyarakat, perlu dikembangkan hubungan asosiatif antara *nalar literal indrawi* dengan *nalar rasional ilmiah* membangun Kalender Hijriah ke depan”

Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyatukan Perbedaan Pelaksanaan Puasa Arafah Antara Indonesia dengan Arab Saudi

Salah satu yang menjadi keprihatinan Profesor Syamsul Anwar³⁰ sejak lama adalah kenyataan sampai saat ini adalah belum dapat menyatukan sistem penanggalan dalam kalender Islam global atau kalender Hijriyah unifikatif³¹, akibatnya adalah selebrasi momen-momen keagamaan penting seperti puasa Ramadan, Idulfitri, Iduladha, belum selalu disatukan. Memang harus diakui bahwa penyatuan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena aspek-aspek syariah dan astronomis harus dikaji secara seksama.

Persoalan sulitnya penyatuan tersebut bukan selalu dan tidak terutama karena perselisihan pendapat Fikih antara penggunaan hisab dan pendukung rukyat. Akan tetapi terutama adalah karena masalah bagaimana memformulasikan suatu sistem kalender yang dapat mencakup baik urusan agama (ibadah) maupun urusan sipil dan administratif (muamalat) serta bagaimana agar kalender itu juga dapat menyapa seluruh umat Islam diberbagai penjuru bola bumi ini secara sama. Jangan sampai kalender itu memaksa satu kelompok orang di kawasan tertentu tertunda memasuki bulan baru padahal hilanya sudah terpampang diufuk mereka. Sebaliknya jangan sampai kalender itu memaksa mereka masuk bulan baru sementara belum terjadi kelahiran bulan.³²

Soal kesepakatan mengenai kriteria semata juga belum cukup, karena perumusan kalender Islam tidak hanya sekedar soal kriteria awal bulan. Masalah kriteria hanya sebagian saja dari keseluruhan masalah penyatuan penanggalan. Persoalan lain yang harus dipecahkan meliputi:

1. masalah konsep hari dari mana dan kapan dimulai (garis batas tanggal).
2. Masalah penerimaan hisab karena tidak mungkin membuat kalender berdasarkan rukyah fikliyah, dan
3. Masalah transfer imkanur rukyah

Akhirnya, kita akan bisa keluar dari belenggu tersebut apabila kita berani melakukan interpretasi nas-nas agama secara lebih kontekstual dengan melepaskan model pemahaman tekstualistik selama ini. Memang harus diakui tidak semua hal kita harus meninggalkan interpretasi tekstualistik. Namun dalam banyak hal kita memang harus melakukan kontekstualisasi pemahaman. Mungkin untuk lebih berhati-hati, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya nas-nas agama itu kita fahami menurut teksnya sebagaimana tertulis. Akan tetapi di mana penafsiran harfiah itu mengalami kendala dan menimbulkan problem, maka kita harus meninggalkan model penafsiran harfiah itu dengan melakukan penafsiran berdasarkan semangat dan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*).³³ Dalam *maqashid al-syari'ah* dijelaskan bahwa hukum sesuatu itu, berubah bukan karena perintah syaraknya melainkan karena perubahan ruang dan waktu yang dalam bahasa imam asy-Symib menyebutnya dengan '*al-'awid*' selengkapnya Imam Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwfaqat* menulis:

Jelaslah dengan ini, bagaimana Syariat Islam itu dibangun atas dasar untuk memelihara kemaslahatan, ia juga merupakan peraturan umum untuk semua manusia secara langgeng dan selamanya, sekalipun dunia ini difardukan kekal tanpa ada kesudahannya, karena Syariat Islam memelihara padanya segala peristiwa yang bakal terjadi terus-menerus. Dan sesungguhnya perbedaan hukum itu terjadi karena perbedaan peristiwa-peristiwanya; bukan karena perbedaan khitab syar' itu sendiri, tetapi karena perbedaan peristiwa-peristiwa yang mengembalikannya kepada setiap kebiasaan kepada asal syariatnya yang hukum ditentukan dengan peristiwa-peristiwa ini, Dan sesungguhnya Syariat itu karakteristiknya adalah memudahkan, keadaannya fleksibel, membawa kebaikan bagi orang banyak baik yang lemah maupun yang kuat, dan memberi petunjuk secara total baik bagi orang yang faham maupun yang awam ...³⁴

Penutup

Dari pembahasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa metode rukyat tidak dapat menyatukan pelaksanaan puasa Arafah, karena tampakan berbeda sesuai perbedaan letak geografis suatu Negara/wilayah. Akibatnya boleh jadi hilal sudah terlihat di Arab Saudi sedangkan di Indonesia, sehingga membawa konsekwensi terkait kapan umat Islam Indoensia melaksanakan puasa Arafah. Adapun metode hisab menurut Profesor Syamsul Anwar dapat menyelesaikan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah secara khusus, dan momen-momen keagamaan yang lain seperti idul fitri, idul adha, karena metode hisab tidak mengalami kendala seperti kendala metode rukyat. Perpindahan dari metode rukyat ke metode hisab menurut Profesor Syamsul Anwar hakikatnya berpindah dari satu dalil syar'i ke dalil syar'i lainnya. Hisab satu-satunya metode yang dapat merumuskan Kalender Islam Unifikatif yang menganut prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Kalender Islam Unifikatif inilah wujud nyata dalam menyatukan puasa Arafah antara Indoensia dengan Arab Saudi. Perpindahan dari metode rukyat ke metode hisab sesungguhnya merupakan perpindahan dari metode nalar literal indrawi ke metode nalar rasional ilmiah.

Pustaka Acuan

- Ali Muda, T.M, *Penentuan Awal Bulan Qamariah Dan Kaitannya Dengan Ibadah*, Makalah pada seminar Sehari Tentang Penetapan Waktu-waktu Puasa dan Hari Raya, tanggal 3 Agustus 1991, di UISU Medan
- Amin, Ma'ruf, K.H., *Rukyah untuk penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syari'ah Dan Sorotan IPTEK*, Mimbar hukum, al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Edisi No. 14 tahun ke V, 1994
- Asqalni, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Juz. V, Mesir: Syirkah Musmaf al-Babi al-Halabi, 1378 H/ 1959 M
- Anwar, Syamsul, dalam Majalah Suara Muhammadiyah, edisi, No. 19 Th. Ke-100 1-15 Oktober 2015 dengan judul; *"Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Momen yang Tepat"*
- Anwar, Syamsul, *Problematika; Hisab, Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, cet. I
- Anwar, Syamsul, *Interkoneksi, (Studi Hadis dan Astronomis)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001
- Anwar, Syamsul, *Problematika; Hisab, Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, cet. I
- Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara muhammadiyah, 1435 H / 2014 M
- Anwar, Syamsul, *Metode Penetapan Awal Bulan kamariah*, Disampaikan pada acara Seminar Nasional "Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Ahad 25 syakban 1433 H/15 juli 2012 M
- Azhari, Susiknan dan Ahmad Izzuddin, *"Membedah kitab al-Khulcah al-Wafiayyah" dan "Hisab Urfi & Hakiki"* Makalah pada Seminar Nasional II, Yogyakarta, 26 Syakban 1437 H / 2 Juni 2016, pkl 14.00
- Azhari, Susiknan dan Ahmad Izzuddin, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, Juli 2012.
- Azhari, Susiknan dan Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007,
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425/2004
- Depag RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra , 1989
- Djamaluddin, Thomas *Menggagas FIQIH Astronomi: Telaah Hisab dan Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki langit, cet. I September 2005
- Ditbinbapera Islam, *Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesia* , Mimbar Hukum No. 3 Thn II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1991

- Hosen, Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah*, dalam Mimbar Hukum Edisi No. 6 thn III, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1992
- Ja'far, *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah 1930-2015*. Medan: Perdana Publishing-CAS, 2015.
- Ja'far, *Tradisi Intelektual Al Washliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim *I'lm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dr al-Jl. 1973, IV
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. II, Yogyakarta, MTT PP Muhammadiyah, Syakban 1430 H/Agustus 2009, h. 23.
- Ma'rifat Imam, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada, 2010
- Ma'luf, Louis al-Katolikiyah, *Al-Munjid fi al-Lugat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq Sarl Publishers, 1992
- An-Naisaburi, Abu al-Husaini Muslim bin al-Hujji bin Muslim al-Qusyairiyyu, *Shahih Muslim* Beirut: Dr al-Fikr li al-Tib'ah Wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1412/1992, I: 482, hadis No.1810
- Al-Qarafi, *al-Furuq*, edisi Khalil al-Mansur, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1998/1418), II
- Asy-Syarwani, Abd al-Hamid *Hasyiah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah*, Beirut: Dar al-Fikr., J. III, tt
- Sabiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, J. I ., Semarang: Toha Putra.
- Asy-Syathibi, Abi Ishaq, *al-Muwfaqat fi Ushul asy-Syar'ati*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M, Jld II, Juz. I
- Wensinck, A.J, *Al-Mu'jam al-Mufakhras Li al-Afaz al-Hadis an-Nabawiy*, Leiden: E.J. Brill, 1943, Juz. II, h. 199-206
- Yuslem, Nawir, *Penetapan Idul Adha 1436 Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Makalah) dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriyah Dalam Menyikapi Terjadinya Perbedaan Idul Adha 1436 H Medan, 06 Zulhijjah 1436 H / 19 September 2015 M Medan: Pasca Sarajana UMSU, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islm wa Adillatuhu*, Damasykus: Dar al-Fikr, t.th., Juz. III.

Catatan Akhir:

¹ Syamsul Anwar dalam Majalah Suara Muhammadiyah, edisi, No. 19 Th. Ke-100 1-15 Oktober 2015 dengan judul; “*Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Momen yang Tepat*”h. 10. Tentang organisasi Islam seperti Al Washliyah, lihat karya Ja’far, antara lain *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah 1930-2015* (Medan: Perdana Publishing-CAS, 2015), dan *Tradisi Intelektual Al Washliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan* (Medan: Perdana Publishing, 2016).

²Ibrahim Hosen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah*, dalam *Mimbar Hukum* Edisi No. 6 thn III,(Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1992), h. 1

³Lihat Ditbinbapera Islam, *Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesia*, *Mimbar Hukum* No. 3 Thn II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1991, h. 79.

⁴Maklumat PP Muhammadiyah nomor: 05/MLM/1.0/E/2010 M Yogyakarta, *Ketetapan Awal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah 1431 H, termasuk di dalamnya penetapan tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha*.

⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1425/2004, h. 346, hadis No. 1776 ; dan Ab al-Hini Muslim bin al-Hujji bin Muslim al-Qusyairiyyu al-Naisburi *Shahih Muslim* Beirut: Dar al-Fikr li al-Tib’ah Wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1412/1992, I: 482, hadis No. 1810.

⁶Ma’ruf Amin, K.H., *Rukyah untuk penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syari’ah Dan Sorotan IPTEK*, *Mimbar hukum*, al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Edisi No. 14 tahun ke V, 1994, h. 70.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damasyqus: Dar al-Fikr, t.t., Juz. III, h. 1651

⁸ Ibnu Hajar al-’Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz. V, Mesir: Syirkah Musmaf al-Babi al-Halabi, 1378 H/1959 M, h. 28-29. Lihat juga dalam kitab *Subul al-Salam*, Juz. II, h. 152

⁹Abd al-Hamid al-Syarwani, *Hasyiah al-Syarwani ‘ala al-Tuhfah*, Beirut: Dar al-Fikr, J. III, tt h. 374.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, J. I ., Semarang, toha Putra, h. 367

¹¹ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi, (Telaah Hisab dan Rukyat dan pencarian solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung: Kaki langit, cet. I September 2005, h. 35.

¹²Syamsul Anwar, Makalah, *Metode Penetapan Awal Bulan kamariah*, Disampaikan pada acara Seminar Nasional “Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Ahad 25 syakban 1433 H/15 juli 2012 M, h. 3

¹³Louis Ma’luf al-Katolikiyah, *Al-Munjid Fi al-Lugat wa al-A’lm*, Beirut:Dar al-Masyriq Sarl Publishers, 1992, h. 243.

¹⁴Muhammad ismail Ibrahim, *Mu’jam al-Alfahz wa al-A’lam al-Qurniyah*, Mesir: Dr al-Fikr al-’Arabiy, 1388 H/ 1968 M, h. 190.

¹⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara muhammadiyah, Cet. II, 2007, h. 114.

¹⁶Menurut Astronom menjelaskan bahwa tampakan hilal pertama di atas bumi beberapa belas jam sesudah konjungsi (ijtimak) sifatnya terbatas, dalam pengertian tidak senantiasa menjangkau seluruh permukaan bumi. Artinya pada saat tampakan pertama hilal, ada bagian muka bumi yang dapat melihat hilal dan ada bagian muka bumi yang tidak dapat melihat hila pada hari yang sama. Bahkan kawasan yang terletak di atas (sebelah utara) garis lintang utara 60⁰ dan kawasan di barat (sebelah selatan) garis lintang selatan 60⁰ (kawasan yang tidak mengalami terbit dan terbenamnya matahari dan bulan untuk waktu yang lama)tidak dapat melihat hilal. Yang selalu mungkin melihat hilal adalah orang yang berada pada kawasan muka bumi dalam jarak 60⁰ ke utara dan 60⁰ke selatan dari katulistiwa (equator bumi). Syamsul Anwar,*Problematika; Hisab, Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,

2008, cet. I, h. 61

¹⁷Syamsul Anwar, *Problematika... ,Ibid.*

¹⁸Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II, h. 166-167.

¹⁹Syamsul Anwar, *Metode... ,Ibid.*

²⁰ Syamsul Anwar, *Problematika... , h. 66*

²¹Syamsul Anwar, *Interkoneksi... , Ibid.*

²²Nawir Yuslem, *Penetapan Idul Adha 1436 Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Makalah) dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriyah Dalam Menyikapi Terjadinya Perbedaan Idul Adha 1436 H Medan, 06 Zulhijjah 1436 H / 19 September 2015 M (Medan: Pasca Sarjana UMSU, 2015), h., 6. Profesor Nawir Yuslem saat ini adalah sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2010 M – 2015 M.

²³Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jil. 1973, IV, h. 105.

²⁴Syaraf al-Quh, *'ubt al-Syahr al-Qamar Baina al-Hads al-Nabaw Wa 'ilm al-Hads*, h. 8. Pernyataan yang sama ditegaskan oleh Absm dan al-Khanjari, *"Waqt al-Fajr Ka Bidyah Li al-Yaum Wa al-Syahr al-Qamar*, <http://www.amastro.ma/articles/art/art-bmk1.pdf>, h. 6, akses, 25-02-2008; dan al- \$asysyn dan Asyqfah, *arqat Hisb al-Syuhr al-Qamariyyah Fi al-Jamhiriyyah*, <http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>, h. 3, akses 25-02-2008. Sebagaimana dikutip ulang oleh Profesor Syamsul; Anwar, *Pedoman Hisab... , h. 14*

²⁵Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lm al-Muwaqqi'n 'an Rabb al-' Alamin*, Beirut: Dar al-Jill.1973, IV, h.200

²⁶Syamsul Anwar, (Makalah), *Metode... , h. 5.*

²⁷ *Ibid.*, h. 1

²⁸ *Ibid.* Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, Juli 2012, No. urut yang ke-1975, Hisab Wujudul Hilal dengan Ufuq hakiki jalan yang menentukan tanggal satu Bulan Qamariah, Artikel ini ditulis oleh A. Djihaz Alfairuzi dan dimuat dalam majalah suara Muhammadiyah, No. 18. Th. Ke-55 September II, 1975. Tulisan ini menunjukkan dalil-dalil yang terkait dengan hisab. Menurutny hisab cenderung pada ilmu, sedangkan rukyat cenderung pada 'urf. Oleh karena itu yang lebih relevan dijadikan pedoman adalah jalan ilmu (hisab). Menurutny pula hisab yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan adalah hisab wuudul hilal dengan ufuk hakiki. (hal. 260).

²⁹Susiknan Azhari dan Ahmad Izzuddin, *"Membedah kitab al-Khulah al-Wafiyyah" dan "Hisab Urfi & Hakiki"* Makalah pada Seminar Nasional II, Yogyakarta, 26 Syakban 1437 H / 2 Juni 2016, pkl 14.00, h. 8

³⁰Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam tahun 1956 di Midai, Natuna, kepulauan Riau. Pendidikan Dasar dijalannya di kampung halamannya (1963-1968). Tahun 1963 masuk Madrasah Ibtidaiyah Tahun 1969 masuk SMP Negeri, tetapi hanya beberapa bulan kemudian keluar dan masuk PGAN 6 tahun di Tanjung Pinang. 1975 masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Kalijaga sejak tahun 1983 sampai sekarang. Tahun 2004 diangkat sebagai Guru Besar. Selain itu ia juga memberikan kuliah di berbagai Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun (1999), Dekan fakultas Syariah IAIN Sunan kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan Seminar dan penelitian termasuk di manca Negara, antar lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan Kairo 2007 dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti Youth Religious Service (KKN Pemuda se-Dunia). Selama dua bulan di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di

New York tahun 1997. Sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Majelis Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam periode 2000-2005. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993)*, *Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007)*, *Hukum Perjanjian Syariah (2007)*, *Hisab Awal Bulan Kamariah (2008)*, serta artikel-artikel ilmiah tentang Syariah dan Hukum Islam di berbagai jurnal seperti *Islam Future*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden) dan lain-lain.

³¹Menurut Profesor Syamsul Anwar masalah penetapan awal bulan hanyalah satu bagian saja dari permasalahan penyatuan kalender Islam. Secara keseluruhan persoalan penyatuan kalender Islam meliputi: 1) penetapan awal bulan; 2) konsep hari dari dan di mana dimulai, dan 3) masalah garis batas tanggal. Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah*, Makalah Disampaikan pada Acara seminar Nasional di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Ahad, 25 Syakban 1433 H/ 15 Juli 2012 M, h. 1

³²Dalam menentukan awal bulan perlu diperhatikan *visibilitas hilal (lunar crescent visibility)*. Al-Quran menyebutkan lafaz "*Hilal*" hanya sekali dalam bentuk jamak (plural) yakni (Qs: 2: 189) Baik al-Quran maupun hadis menginformasikan kepada kita bahwa hilal merupakan "sesuatu yang menjadi landasan perubahan waktu (perubahan bulan baru), hanya saja kriterianya tidak disebutkan. Kenyataan inilah yang menimbulkan munculnya keaneka-ragaman terhadap anggitan hilal itu sendiri. Lihat. Ma'rifat Imam, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada, 2010, h. 115.

³³Memang *maq'ad al-syar'ah* termasuk salah satu "*al-Adillatu al-Mukhtalaf Fh*" (Salah satu teori hukum yang masih diperdebatkan ulama kehujjahannya)

³⁴ Abu Ishaq asy-Sathibi, *al-Muwfaqat fi Ushul asy-Syar'ati*, Beirut, Libanon, Dr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M, Jld II, Juz. I, h. 6